



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON DAN PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamatkan Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya di Pekon yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Pekon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon dan Pedoman umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Pekon Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keruangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Pekon dan Penyusunan APBPekon (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON DAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
10. Kepala Pekon adalah pejabat pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Pekon yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

13. Kewenangan Lokal Berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang telah dijalankan oleh Pekon, mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon, atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakasa masyarakat Pekon.
14. Musyawarah Pekon atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Pekon, pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Pekon untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, selanjutnya disingkat RPJMPekon, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPPekon, adalah penjabaran dari RPJMPekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
18. Prioritas Penggunaan Dana Pekon adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Pekon.
19. Padat Karya Tunai Pekon adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Pekon, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
21. Pekon Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Pekon yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
22. Bantuan Langsung Tunai Dana Pekon adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Pekon kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Pekon.
23. SDGs Pekon adalah upaya terpadu Pembangunan Pekon untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
24. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekon, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Pekon, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
25. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2023; dan
- b. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Pekon Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pekon dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Pekon; dan
 - b. Pemerintah Pekon dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Pekon dalam kegiatan perencanaan pembangunan Pekon.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Pekon.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prioritas Penggunaan Dana Pekon;
 - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan.

Pasal 4

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Pekon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2023.
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Pekon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Pekon berdasarkan kewenangan Pekon.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Pekon melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Pekon;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Pekon; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Pekon.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Pekon untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama; dan
 - c. pengembangan Pekon wisata.
- (2) Penggunaan Dana Pekon untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Pekon dan pendataan perkembangan Pekon melalui indeks Pekon membangun;
 - b. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting diPekon;
 - d. peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga Pekon;
 - e. meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Pekon;
 - g. dana operasional Pemerintah Pekon;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Pekon untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Pekon untuk Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Pekon.
- (2) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Pekon yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Pekon dalam penyusunan Peraturan Pekon yang mengatur mengenai RKPPEkon.

- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Pekon.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Pekon.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Pekon.

Pasal 9

- (1) Dana Pekon yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Pekon dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Pekon atau kerja sama antar Pekon.
- (2) Kerja sama antar-Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerjasama antarpekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat Pekon berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon.
- (2) Partisipasi masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Pekon;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Pekon ditetapkan dalam dokumen RKPPekon dan APBPekon; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Pekon.
- (3) Pemerintah Pekon berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Pekon menjadi bagian dari RKPPekon.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Pekon oleh Pekon;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Pekon.
- (3) RKPPekon yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBPekon.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi
Pasal 12

- (1) Pemerintah Pekon wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Pekon; dan
 - b. data Pekon, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMPekon, dokumen RKPPekon, Prioritas Penggunaan Dana Pekon, dan dokumen APBPekon.
- (3) Publikasi APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Pekon.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pekon tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Pekon menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Kepala Pekon menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Pekon yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPPekon ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Pekon secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Pekon secara berjenjang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Pekon dilaksanakan oleh Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Pekon.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Pekon berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Pekon juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Pekon adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Pekon. Penggunaan Dana Pekon tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan *stunting*, pelaksanaan padat karya tunai Pekon, pengembangan ekonomi Pekon serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Pekon.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Pekon.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Pekon, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Pekon.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Pekon didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Pekon tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Pekon sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Pekon.
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Pekon adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON

A. SDGs Pekon

Undang-Undang Pekon memandatkan bahwa tujuan pembangunan Pekon adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Pekon, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Pekon untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Pekon di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Pekon yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pekon, maka penggunaan Dana Pekon diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Pekon dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Pekon sebagai berikut:

1. Pekon tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - ❖ SDGs Pekon 1 : Pekon tanpa kemiskinan; dan
 - ❖ SDGs Pekon 2 : Pekon tanpa kelaparan.
2. Pekon ekonomi tumbuh merata
 - ❖ SDGs Pekon 8 : pertumbuhan ekonomi Pekon merata;
 - ❖ SDGs Pekon 9 : infrastruktur dan inovasi Pekon sesuai kebutuhan;
 - ❖ SDGs Pekon 10 : Pekon tanpa kesenjangan; dan
 - ❖ SDGs Pekon 12 : konsumsi dan produksi Pekon sadar lingkungan.
3. Pekon peduli kesehatan
 - ❖ SDGs Pekon 3 : Pekon sehat dan sejahtera;
 - ❖ SDGs Pekon 6 : Pekon layak air bersih dan sanitasi; dan
 - ❖ SDGs Pekon 11 : kawasan permukiman Pekon aman dan nyaman.
4. Pekon peduli lingkungan
 - ❖ SDGs Pekon 7 : Pekon berenergi bersih dan terbarukan;
 - ❖ SDGs Pekon 13 : Pekon tanggap perubahan iklim;
 - ❖ SDGs Pekon 14 : Pekon peduli lingkungan laut; dan
 - ❖ SDGs Pekon 15 : Pekon peduli lingkungan darat.
5. Pekon peduli pendidikan
 - ❖ SDGs Pekon 4 : pendidikan Pekon berkualitas.
6. Pekon ramah perempuan
 - ❖ SDGs Pekon 5 : keterlibatan perempuan Pekon.
7. Pekon berjejaring
 - ❖ SDGs Pekon 17 : kemitraan untuk pembangunan Pekon.
8. Pekon tanggap budaya
 - ❖ SDGs Pekon 16 : Pekon damai berkeadilan; dan
 - ❖ SDGs Pekon 18 : kelembagaan Pekon dinamis dan budaya Pekon adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Pekon dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Pekon 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Pekon yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

SDGs Pekon 12

Konsumsi dan produksi Pekon sadar lingkungan

- Pengadaan IPAL Komunal hom industry.

SDGs Pekon 6

Pekon layak air bersih dan sanitasi

- Pengadaan Jamban Sehat.
- Pengadaan Saluran Drainase.
- Pengadaan Septik tank komunal.

SDGs Pekon 7

Pekon berenergi bersih dan terbarukan

- Pengadaan Biogas.
- Pengadaan Pembangkit Listrik Mikrohidro.
- Pengadaan Lampu Surya.

SDGs Pekon 13

Pekon tanggap perubahan iklim

- Pembuatan Tanggul banjir.
- Pembuatan Biopori.
- Pembuatan Sumur Resapan.
- Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH).
- Pembuatan Pemecah Ombak.
- Pembuatan Jaring Sampah di Muara.

SDGs Pekon 14

Pekon peduli lingkungan laut

- Penanaman Tanaman koservasi: Mangrove, Waru Laut, Cemara Laut, Pandan Laut dan sejenisnya.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Pekon

Prioritas Penggunaan Dana Pekon untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Pekon meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama; dan
 - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Pekon;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) Pengelolaan sampah.
 - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama meliputi:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau perpekonan;
 - b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau perpekonan;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Pekon dan/atau perpekonan;

- d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
3. Pengembangan Pekon wisata meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pekon wisata seperti: pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 - b. promosi Pekon wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Pekon wisata;
 - d. pengembangan investasi Pekon wisata
 - e. pengembangan kerjasama antar Pekon wisata; dan
 - f. pengembangan Pekon wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Pekon

Prioritas Penggunaan Dana Pekon untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Pekon meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Pekon dan pendataan perkembangan Pekon melalui indeks Pekon membangun:
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Pekon;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;
 - e. pemutakhiran data Pekon termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; dan
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Pekon dan pendataan perkembangan Pekon melalui indeks Pekon membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet (Menara Triangle);
 - 2) komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - h. pendataan Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
2. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih:
 - Pengembangan Cabai Merah dan Cabai Rawit di pekarangan/polibag/kebun pekon/kebun KWT/deplot.
 - Pengembangan Alpukat di pekarangan/polibag/kebun pekon/kebun KWT/deplot.
 - Pengembangan Kacang Tanah pekarangan/polibag/kebun pekon/kebun KWT/deplot.
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih:
 - Kampung Sayuran Kawasan Bawang Merah dan aneka cabai di Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

- Kampung Buah Kawasan Alpukat, Kawasan Manggis dan Kawasan Durian di Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
 - Penanaman jenis kacang-kacangan pada area hamparan maupun tumpang sari.
 - Penanaman jenis umbi-umbian pada area hamparan maupun tumpang sari.
 - Penangkaran Padi Inbrida.
- 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan:
 - Sekolah Lapang Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan.
 - Pelatihan Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Aneka Cabai di Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
 - Pelatihan Pengembangan Kawasan Alpukat, Kawasan Manggis dan Kawasan Durian di Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
 - Pembuatan Pertisida hayati produksi Pekon (Kelompok Tani).
 - Pelatihan Pembuatan Pertisida hayati berbahan baku dari sumberdaya setempat.
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif.
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu.
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan.
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi:
 - Membangun jaringan irigasi tersier (cacing) di lahan pertanian.
 - Memperbaiki jaringan irigasi tersier (cacing) di lahan pertanian.
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani:
 - Membangun Jalan Usaha Tani di lahan Pertanian.
 - Memperbaiki Jalan Usaha Tani di lahan Pertanian.
 - 9) pembangunan kolam.
 - 10) pembangunan kandang komunal.
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - Pengolahan Lahan Pertanian baik tanaman pangan dan hortikultura di tingkat Pekon (Pengadaan Handtraktor Roda 2).
 - Penyemprotan Lahan Pertanian atau menanggulangi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di tingkat Pekon (Pengadaan Sprayer elektrik 16 Liter).
 - Pengolahan Lahan Pertanian baik tanaman pangan dan hortikultura di tingkat Pekon (Pengadaan Cultivator lahan).
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Pekon.
 - Penanaman jenis kacang-kacangan pada area hamparan maupun tumpang sari.
 - Penanaman jenis umbi-umbian pada area hamparan maupun tumpang sari.
 - Penangkaran Padi Inbrida.
- b. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Pekon:
- 1) pembangunan lumbung pangan Pekon.
 - Pembangunan Lumbung Pangan di tingkat Pekon.

- 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Pekon antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air.
 - 3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - c. pengolahan pasca panen;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
 - Memberikan bantuan alat Pengolahan dan Pasca Panen pisang, bawang dan cabai seperti bantuan alat-alat pengolahan dan Motor Roda 3.
 - Pengadaan Peralatan Pasca Panen mendukung produksi pengolahan hasil komoditi tanaman pangan.
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen.
 - Pembuatan Aneka Olahan dari bahan baku komoditi tanaman pangan.
 - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik:
 - 1) Penyediaan bibit Tanaman Alpukat, benih cabai merah, benih sawi caisin, benih tomat, benih cabai rawit, benih kacang panjang (benih bersertifikat resmi).
 - 2) Pengadaan Polibag dan selang air.
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan.
 - f. Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama yang bergerak di bidangpangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbataspadapenguatan/penyertaanmodal yaitu diantaranya Pembangunan *Rice Milling Unit* milik Pekon untuk produksi Beras; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
3. Pencegahan dan penurunan stunting diPekon:
- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumberdaya local bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun;
 - d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. *perlindungan social* untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Pekon untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Pekon;
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga Pekon:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Pekon/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan Pekon/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon:
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentanyaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan social di Pekon;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Pekon:
 - a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional:
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan

- 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Pekon; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika:
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
 - 7) fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Pekon (Pekon Bersinar);
 - 8) program Rehabilitasi (IBM); dan
 - 9) Kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
 - d. Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Pekon:
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Pekon, pondok kesehatan Pekon, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Pekon yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
7. Dana operasional Pemerintah Pekon
- Dana operasional Pemerintah Pekon meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan social masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Pekon yang diberikan setiap bulan.

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pekon lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Pekon;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan social masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Pekon, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan social dan jaminan social bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan social dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Pekon.
 - d. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Pekon antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Pekon, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah Pekon antara lain membangun jalanPekon, dan jembatan sesuai kewenangan Pekon.
 - e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotongroyong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:

- a. bertempat tinggal diwilayah Pekon;
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Pekon;
 - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pekon; dan
 - d. diberikan bantuan maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Pekon untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Pekon bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Pekon tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Pekon.

Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Pekon yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Pekon dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Pekon setiap Pekon.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Pekon adalah sebagai berikut:

- a. keluarga miskin yang berdomisili diPekon bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Pekon

Prioritas Penggunaan Dana Pekon dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Pekon;
- b. alat pemadam api ringan di Pekon;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam

- a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Pekon seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f. Pekon Aman COVID

Pekon Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Pekon yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Pekon aman COVID-19, sebagai berikut:

Penggunaan Dana Pekon untuk mendukung aksi Pekon Aman COVID-19 antara lain:

- 1) membentuk pos jaga Pekon atau memberdayakan pos jaga Pekon yang telah ada;
- 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protocol kesehatan;
- 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Pekon khusus/musyawarah Pekon insidental;
- 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
- 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Pekon agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- 7) memfasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dirumah dan/atau ruang isolasi Pekon;
- 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah ; dan
- 9) Mendukung operasional tugas relawan Pekon aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON

A. Kewenangan Pekon

1. Prioritas Penggunaan Dana Pekon dilakukan berdasarkan peraturan Pekon mengatur mengenai Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal-Usul dan *Kewenangan Lokal Berskala Pekon*.
2. Dalam hal Pekon tidak memiliki peraturan Pekon mengatur mengenai Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal-Usul dan *Kewenangan Lokal Berskala Pekon*, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Pekon adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal-Usul dan *Kewenangan Lokal Berskala Pekon* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal-Usul dan *Kewenangan Lokal Berskala Pekon*, Pekon tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Pekon sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Pekon harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pekon sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.
2. Pekon dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Pekon dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Pekon.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Pekon yang didanai Dana Pekon dilaksanakan secara swakelola oleh Pekon atau badan kerjasama antar pekon, dilaksanakan di Pekon dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Pekon

1. Penggunaan Dana Pekon diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Pekon (PKTD);

2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Pekon (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Pekon yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Pekon (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Pekon untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Pekon
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Pekon untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama kepada produksi yang menguntungkan di Pekon.
 - d. Perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama; dan badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama.
 - e. Peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama; dan

- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Pekon.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Pekon

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Pekon dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Pekon untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Pekon. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Pekon adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Pekon dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Pekon dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Pekon, sehingga Dana Pekon dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Pekon khususnya Padat Karya Tunai Pekon (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Pekon;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon harus merujuk kepada data masalah dan potensi Pekon sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Pekon yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pekon (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Pekon.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Pekon

Penggunaan Dana Pekon Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Pekon, balai Pekon dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Pekon

1. Keterbukaan informasi pembangunan Pekon
 - a. data Pekon serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Pekon;
 - b. dokumen RPJM Pekon;
 - c. program/proyek masuk Pekon;
 - d. besaran anggaran Pekon dan sumber pembiayaan pembangunan Pekon; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Pekon untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Pekon.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Pekon mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Pekon berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Pekon melalui berbagai forum diskusi;
 - b. tim penyusunan RPJM Pekon atau tim penyusunan RKPPekon menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Pekon;
 - c. masyarakat Pekon merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Pekon; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Pekon.

3. Musyawarah Pekon

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Pekon. Masyarakat Pekon wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Pekon agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Pekon. Berita acara Musyawarah Pekon menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMPekon, RKPPekon, dan APBPekon.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Pekon wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Pekon kepada masyarakat Pekon di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Pekon yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Pekon.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Pekon dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Pekon;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Pekon;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Pekon.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Pekon dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Pekon yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Pekon-Pekon yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Pekon secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Pekon secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Pekon dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Pekon yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Pekon.

- C. Kepala Pekon memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Pekon berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
1. Layanan telepon : 1500040
 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 3. Layanan Whatsapp : 087788990040
 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 5. Layanan Sosial Media :
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDJANI